



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor 94/PDT/2018/PT PDG

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara :

1. **MUNIR ANTON**, Laki-laki, umur  $\pm$  66 tahun, Suku Melayu, Pekerjaan Tani, beralamat di Jalan Surau Saus RT. 002/RW. 001, Kelurahan Lubuk Minturun, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya, untuk selanjutnya disebut TERGUGAT I/PEMBANDING I;
2. **CEBEH**, Laki-laki, umur  $\pm$  70 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Melayu, Pekerjaan Tani, beralamat di Simpang Tempat RT. 02/RW. 09, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang anggota kaum Tergugat I, untuk selanjutnya disebut TERGUGATII/PEMBANDING II;
3. **MAYAR**, Perempuan, umur  $\pm$  77 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Kandis Teleng RT. 02/RW.02, Kelurahan Air Pacah, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang anggota kaum Tergugat I, untuk selanjutnya disebut TERGUGAT III/PEMBANDING III;
4. **ALEX**, Laki-laki, umur  $\pm$  35 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Kandis Teleng RT. 02/RW. 002, Kelurahan Air Pacah, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang anggota kaum Tergugat I, untuk selanjutnya disebut TERGUGAT IV/PEMBANDING IV;
5. **MURNIATI**, Perempuan, Umur  $\pm$  45 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Kandis Teleng RT. 02/RW.02, Kelurahan Air Pacah, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang (anggota kaum Tergugat I) disebut TERGUGAT V/PEMBANDING V;
6. **INDRA SONAIDI**, Laki-laki, Umur  $\pm$  41 Tahun, Pekerjaan Anggota POLRI, Alamat Durian Tigo Batang RT. 02/RW.05, Kelurahan Korong Gadang Kecamatan Kuranji Kota Padang (anggota kaum Tergugat I) disebut TERGUGAT VI/PEMBANDING VI;

Kesemuanya (Tergugat I sampai dengan Tergugat VI) selanjutnya disebut **PARA TERGUGAT/PARA PEMBANDING**;

berlawanan

Hal 1 dari 5 halaman Putusan Nomor 94/PDT/2018/PT.PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SYAFRI**, Laki-laki, umur  $\pm$  46 tahun, Pekerjaan Swasta, Suku Sikumbang, beralamat di Alamat Air Pacah, RT. 004, RW. 008 Kelurahan Air Pacah, Kecamatan Koto Tengah Kota, Kota Padang, selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum;

2. **NURTINI**, perempuan, umur  $\pm$  52 tahun, Suku Sikumbang, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jln. Kandis Teleng RT. 002/RW. 002 Kelurahan Air Pacah, Kecamatan Koto Tengah Kota Padang, selaku anggota kaum dalam kaum SYAFRI;

Keduanya dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **SAHNAN SAHURI SIREGAR,SH.,dkk.**, Advokat- Advokat dari Kantor Advokat *Sahnan Sahuri Siregar & Rekan*, yang beralamat kantor di Jln. Ujung Gurun No. 61 B Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2017, selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGUGAT/PARA TERBANDING**;

## **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;**

Telah membaca ;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 19 Juli 2018 No 94/Pdt/2018/PT PDG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 140/PDT.G/2017/PN Pdg tanggal 11 April 2018 dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 140/Pdt.G/2017/PN Pdg tanggal 11 April 2018 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

### **DALAM EKSEPSI :**

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

### **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat I adalah Mamak Kepala Waris (MKW) dalam Kaum Penggugat;
3. Menyatakan tanah objek perkara berupa : tanah seluas kurang lebih 1 Ha. (satu hektar) yang terletak di Jl.Nurul Hidayah, Kandis Teleng Air Pacah RT.02/RW.02, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang , dengan batas- batas sebagai berikut :
  - Utara :tanah Tergugat.

*Hal 2 dari 5 halaman Putusan Nomor 94/PDT/2018/PT.PDG*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan : tanah Pusaka Nursin suku Tanjung.
- Selatan : tanah Pusaka Para Penggugat yang dikuasai oleh Penggugat II;
  - Barat : tanah Pusaka Januir suku Sikumbang, sekarang digarap oleh Ilmu dan dengan tanah Pusaka Kartini Sias suku Balaimansiang;
- adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat;

4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai, merusak pagar, menanam tanah objek perkara dengan tanaman karet dan pisang, melakukan pemagaran serta mendirikan pondok diatasnya adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan/mengembalikan tanah objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik tanpa syarat apapun juga, dan apa saja yang ada diatas tanah objek perkara agar supaya dibongkar kalau perlu dengan bantuan aparat keamanan;
6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;
7. Menghukum Para tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung- renteng sebesar Rp 3.676.000.00 ( Tiga Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah )

Menimbang, bahwa Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang tanggal 16 April 2018 Nomor 20/2018/PN Pdg yang menyatakan bahwa Para Tergugat /Para Pembanding telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding dan pernyataan banding mana telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang kepada Kuasa Terbanding dengan relas pemberitahuan tanggal 18 April 2018;

Menimbang, bahwa memori banding dari kuasa Hukum Para Tergugat/Para Pembanding tanggal 15 Mei 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 15 Mei 2018, dan pemberitahuan penyerahan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding pada tanggal 18 Mei 2018;

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Para Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 10 Juli 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 10 Juli 2018;

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) kepada Kuasa Hukum Para Tergugat/Para Pembanding telah disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang dengan relas

*Hal 3 dari 5 halaman Putusan Nomor 94/PDT/2018/PT.PDG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan tanggal 26 Juni 2018 dan kepada kuasa para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 26 Juni 2018;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Tergugat/Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang telah terpenuhi, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap saksi tergugat yang bernama Amir tidak tercatat dalam berita acara pemeriksaan pada Pengadilan Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi telah mengeluarkan Putusan Sela yang memerintahkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang untuk memeriksa kembali saksi tergugat yang bernama Amir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang telah memeriksa saksi tergugat Amir tertanggal 28 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa Berita Acara pemeriksaan saksi tergugat Amir tersebut dilampirkan dalam satu kesatuan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 11 April 2018 Nomor 140/Pdt.G/2017/PN Pdg dan Putusan Sela Pengadilan Tinggi tanggal 26 Juli 2018 No 94/Pdt/2018/PT Pdg dan Berita acara pemeriksaan saksi tergugat yang bernama Amir dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Pembanding ternyata tidak ditemui hal-hal baru yang dapat merubah atau memperbaiki atau membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah tepat dan benar dan dapat disetujui, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 11 April 2018 Nomor 140/Pdt.G/2017/PN Pdg haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat/Para Pembanding berada dipihak yang kalah, maka dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Peradilan;

*Hal 4 dari 5 halaman Putusan Nomor 94/PDT/2018/PT.PDG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengingat :
1. Undang-Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
  2. Undang-Undang No.49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum.
  3. Pasal 199 sampai dengan 205 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechts wezen in de Gewesten Buiten Java en Madura Stb No.1947/227 (Rbg).*
  4. Dan Peraturan Perundangan lainnya yang terkait.

## MENGADILI ;

- Menerima permohonan banding dari Para Tergugat/Para Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 11 April 2018 Nomor 140/Pdt.G/2017/PN.Pdg yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Tergugat /Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Kamis, tanggal 20 September 2018 oleh kami : SIGIT PRIYONO, S.H., M.H. Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, EDY SUBROTO , S.H., M.H, dan ASMUDDIN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari ini Selasa Tanggal 25 September 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H.JOHNNI DAHNIL, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

EDY SUBROTO, S.H., M.H.

SIGIT PRIYONO, S.H., M.H.

ASMUDDIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H.JOHNNI DAHNIL, S.H.,

Perincian biaya perkara :

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| 1. Materai putusan.....  | Rp 6.000.00         |
| 2. Redaksi putusan ..... | Rp 5.000.00         |
| 3. Administrasi.....     | <u>Rp139.000.00</u> |
| Jumlah                   | Rp.150.000.00       |

Hal 5 dari 5 halaman Putusan Nomor 94/PDT/2018/PT.PDG



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)